

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kesehatan, masyarakat semakin memahami akan pentingnya hidup sehat. Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi-informasi kesehatan melalui media yang ada, baik media cetak maupun media elektronik. Pengetahuan masyarakat mengenai informasi kesehatan dan pentingnya hidup sehat, secara langsung berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan, termasuk tenaga dan pelayanan kefarmasian.

Beberapa sarana pelayanan kesehatan yang dapat menunjang kualitas kesehatan masyarakat antara lain Apotek, Rumah Sakit beserta Instansi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, dan Poliklinik beserta tenaga kesehatan (dokter, apoteker, perawat) professional yang berkompetensi di bidangnya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, sedangkan definisi pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sesuai dengan PP RI No.51 tahun 2009, bahwa telah terjadi pergeseran

orientasi Pelayanan Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Selain *Pharmaceutical Care* manajemen praktis juga harus dikuasai oleh apoteker.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin di situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, membantu memberi pendidikan serta meningkatkan pengetahuan. Oleh karena itu, seorang calon apoteker harus mempersiapkan diri dengan membentuk kompetensinya untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya melalui pendidikan akademis yang harus dijalani selama jangka waktu tertentu, dimana pendidikan akademis dapat menjadi modal dasar bagi seorang calon apoteker untuk dapat menjadi seorang apoteker yang profesional, handal dan berkompentensi. Namun agar dapat menghadapi tantangan profesi di masyarakat, pendidikan akademis saja tidaklah cukup, oleh karena itu diperlukan pelatihan berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang harus dijalani oleh seorang calon apoteker untuk dapat memahami peran dan fungsi apoteker di dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, seorang calon apoteker dapat belajar untuk menerapkan ilmu yang telah didapat secara teoritis dalam perkuliahan ke dalam praktik profesi secara nyata di apotek

yaitu dengan mengamati, memahami, dan melatih diri beraktivitas di apotek di bawah bimbingan apoteker yang berpengalaman. Kegiatan PKPA juga akan memberikan bekal bagi calon Apoteker untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker secara profesional serta mendapat pengalaman praktis dalam pengelolaan apotek seperti aspek kefarmasian, aspek pelayanan, serta aspek manajemen berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Apoteker Indonesia yang berlaku. Melalui PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat siap dalam menghadapi tantangan pengabdian profesi yang akan dijalani di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bagi seorang calon apoteker adalah :

1. Memahami struktur organisasi dan operasional apotek.
2. Memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek.
3. Memahami alur pelayanan resep dan non resep mulai dari membaca resep sampai penyerahan obat kepada pasien dan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
4. Memahami sistem manajemen, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengendalian perbekalan farmasi di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker mendapatkan manfaat yaitu memiliki gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pengelolaan apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, serta mampu menumbuhkan semangat dan etika, serta moral yang

terpuji sebagai seorang apoteker profesional dan handal di masa yang akan datang.